



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210
Telepon (021) 5738151 Ext. 1739 Fax. (021) 57944000

Nomor : 719/S.SIMNAS/X/01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Undangan Simposium Nasional/Bimtek

Jakarta, 17 Januari 2025

Kepada Yth,-
Bapak Zulkifli Hi Bayan
Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
Di,-

T e m p a t,-

BPK merupakan lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara secara bebas dan mandiri yang dibentuk dan diatur khusus di dalam Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, BPK sebagai lembaga Negara berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam rangka memperkuat peran BPK sebagai *Supreme Audit Institution*, maka kerja sama yang efektif dan profesional dilakukan oleh BPK dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sesuai UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui *Monitoring Center for Prevention (MCP)* yang merupakan sebuah aplikasi atau *dashboard* yang dikembangkan KPK untuk melakukan *monitoring* capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah dan Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Oleh karena itu, BPK berkontribusi dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. BPK terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Selain itu, BPK akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan melalui pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional dan lokal. Berdasarkan pertimbangan banyaknya program pemerintah dan terbatasnya sumber daya pemeriksaan, BPK harus menyusun strategi pemeriksaan berdasarkan prioritas pembangunan yang menjadi perhatian bersama (*focal point*) para pemangku kepentingan dan menjadi faktor penentu keberhasilan kinerja pemerintah. Hasil pemeriksaan BPK dalam mendorong perbaikan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara berdasarkan aspek kesesuaian rekomendasi dengan temuan dan aspek implementatif rekomendasi.

Selanjutnya, BPK perlu meningkatkan sinergi dengan Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam memberikan respon permintaan pemeriksaan investigatif. Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK akan menyiapkan sumber daya pemeriksa yang andal dan profesional dengan cara berkolaborasi dengan organisasi profesi. Visi BPK “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara” akan menunjukkan perannya secara aktif dalam pencapaian tujuan Negara melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat konstitusionalnya. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan Negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan, mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian Negara, serta melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan Negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara, serta penyelesaian ganti kerugian Negara yang didukung tata kelola organisasi yang berkinerja tinggi”. Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian Negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.